



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/ 2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN** ;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 20 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Bambu Kuning Block C14 /12 RT/RW
003/003 Kel Bukit Tempeyan Kec. Batu Aji Kota
Batam Prov. Kepulauan Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh HarianLepas;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai 6 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ke-1, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai 5 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 7 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 8/Pid.Sus/ 2018/PN Sgl tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/ 2018/PN Sgl tanggal 2 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSUF NABABAN BIN MANGASA NABABAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Huruf e KUHP** sesuai dakwaan tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar hasil pemeriksaan forensik digital dari Hp tesangka antara Terdakwa dengan NURJANAH ALS JANAH BIN TAHAL (ALM) HP merk Nokia warna biru dan Terdakwa JUSUF NABABAN BIN MANGASA dengan HP merk Samsung warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar foto Terdakwa An. JUSUF NABABAN ALS USUP KOS diduga sedang berada dalam gudang revindo saat melakukan kegiatan muat kosmetik di batam kep. RIAU
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 3801417084 dan seri kartu kartu 6019002678417082
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna hitam dengan nomor 081372330344 dan Nomor Imei 353687/06/8398814/4

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Tanjung Gudang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sebelumnya Anggota Kapal Pol XXVIII – 2002 dari Direktorat Polairda Kep. Bangka Belitung sedang melakukan kegiatan patroli di wilayah Perairan Belinyu dan mendapati KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT yang baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung sedang melakukan aktivitas bongkar muat barang dari palka menuju dek kapal untuk kemudian dimuat ke dalam mobil truck dan pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan kosmetik sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dus berisikan kosmetik dan 55 (lima puluh lima) ember berisikan cream putih tanpa dilengkapi dengan Izin Edar dari Intansi terkait, selanjutnya para anggota Polairda Kep.Babel melakukan pengamanan terhadap saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang menunggu barang muatannya dibongkar dari KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT untuk dimuat ke dalam mobil truck;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kapal Pol XXVIII – 2002 dari Direktorat Polairda Kep. Bangka Belitung membawa saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) serta barang bukti ke Direktorat Polairda Kep.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut karena saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) tidak dapat menunjukkan izin edar terkait barang yang terdakwa bawa tersebut, kemudian berdasarkan pengakuan dari saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) bahwa kosmetik sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dus berisikan kosmetik dan 55 (lima puluh lima) ember berisikan cream putih tersebut merupakan milik dari terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN yang telah meminta bantuan kepada saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) untuk mengirimkan barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta, selanjutnya saksi MARTIN SYAFFARI, SH bersama-sama dengan rekan yang lain dari Dit Polairda Kep.Babel melakukan pelacakan dengan menggunakan alat DF (penyadap) untuk mengetahui keberadaan terdakwa dengan nomor handphone milik terdakwa yaitu 081372330344 dan diketahui terdakwa sedang berada di Bandara HANG NADIM kemudian saksi MARTIN SYAFFARI bersama-sama dengan rekan yang lain langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke POLRESTA BARELANG untuk diminta keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dibawa ke Dit Polairda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) barang bukti kosmetik tersebut berasal dari Batu ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dibawa saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI yang bekerja sebagai sopir di Primkopad Kartika Bintang Prov.Kep.Riau bersama dengan saksi NADUS PURAK als ROY als NADUS Bin RAFAEL RAYA dengan menggunakan mobil truck yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib yang berangkat dari pelabuhan Asdp Roro Punggur Prov. Kep. Riau ke Tanjung Uban, setelah sampai di pelabuhan Tanjung Uban kemudian para saksi melanjutkan kembali perjalanan darat ke Tanjung Pinang dengan menggunakan mobil selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib barang kosmetik tersebut tiba di Tanjung Pinang tepatnya di pelabuhan Rimba Jaya Setelah sampai di pelabuhan rimba jaya tanjung pinang, kemudian barang dari mobil truck saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI di turunkan dan kemudian di naikkan ke atas pompong yang telah disewa saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya barang-barang tersebut di bawa menuju ke tengah laut (wilayah KUD) sekitar 30 (tiga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit perjalanan untuk di naikkan ke kapal barang KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT kemudian saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) langsung membongkar muatan dari pompong menuju ke KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT dan setelah selesai bongkar saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) pulang kembali menggunakan pompong menuju ke Tanjung pinang;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) berangkat menuju ke pulau Bangka Kota Pangkalpinang dengan tujuan menjemput barang-barang kosmetik yang berada dalam KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu dan sebelumnya terdakwa saat berada di Tanjung Pinang sudah menghubungi Sdri. RITA PONI Als APON Binti (Alm) SUMARTO untuk mencari mobil truck terkait muatan yang berada di Belinyu Kab. Bangka di KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUT dengan biaya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) / truck dan rencananya saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) akan mengirim/membawa barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta atas perintah dari terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN USUP KOS yang tinggal di Batam Kep. Riau yang sebelumnya pada bulan September terdakwa dengan menggunakan handphone nomor 081372330344 telah menghubungi saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) di nomor 081372438432 dengan isi pembicaraan apakah saksi bisa atau tidak membawa kosmetik dan dijawab saksi jika bisa di dokumenkan saksi bisa, tapi apabila tidak bisa saksi tidak bisa. Adapun terdakwa meminta kepada saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) untuk mengirimkan barang-barang kosmetik tersebut atas nama penerima barang adalah Sdr PANDI dengan nomor HP 085692804611 yang beralamatkan di Gudang Ko Ong Jl. Muara Baru Taya No 2 Jakarta Utara namun gagal karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak patroli dari Direktorat Polairda Kep. Bangka Belitung dan Upah yang di berikan oleh terdakwa kepada saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Am) adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu Pertama kali dibayar kontan / cash sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua kali dibayar secara transfer ke rekenin BCA Nomor 3801417084 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila berhasil dan sampai tujuan .

- Bahwa benar saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI dalam hal membawa barang kosmetik dari Batu ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Tanjung Pinang dan mengurus dokumen dokumen, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari DJBC.
2. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran dari DJBC.
3. 1 (satu) lembar Packing List dari CV. SANJAYA PUTRA
4. 1 (satu) lembar Billing DJBC

Bahwa terhadap pegurusan dokumen kepabeanan tersebut dilakukan oleh CV. SANJAYA PUTRA yang beralamatkan di Pelabuhan ASDP RORO Telaga Punggur Batam Prov. Kep. Riau

- Bahwa benar sebelumnya saksi TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm) telah diminta bantuan oleh Sdr. ALIM warga Negara Singapura untuk mencari gudang yang bisa disewa berada di kota Batam lalu saksi menuju ke komplek Repindo Industrial Estate Jl. Tenggiri Blok A1 No. 03 Batu Ampar Kota Batam Prov. Kep. Riau dan bertemu dengan saksi RICHARD LUMALESSIL Bin (alm) ONISIMUS yang merupakan pengelola di kawasan Repindo dan bertanya kepada saksi RICHARD LUMALESSIL Bin ONISIMUS mengenai sewa gudang tersebut ternyata disana ada gudang yang kosong dan dikelola oleh saksi YOHANES ALIPMO Bin KROMO DIMEJO (alm), selanjutnya pada tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm) ke gudang tersebut bersama Sdr. ALIM dan bertemu saksi RICHARD LUMALESSIL Bin ONISIMUS dan YOHANES ALIPMO Bin KROMO DIMEJO (alm) digudang, kemudian mereka langsung mengecek kedalam gudang yang didalamnya kosong tidak ada barang dan langsung membicarakan tentang niat Sdr. ALIM untuk menyewa gudang tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal 22 September 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 dan harga sewa gudang tersebut disepakati sebesar 1500 (dollar singapura) (Rp. 14.550.000,-) empat belas juta lima ratus lima puluh), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm) bersama Sdr. ALIM pergi ke gudang yang sudah disewa, tidak lama kemudian datang terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN yang langsung menyapa saksi TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm) dan Sdr. ALIM, lalu mereka masuk kedalam untuk memeriksa kondisi fisik gudang yang pada saat itu gudang dalam keadaan kosong dan sekira 30 (tiga puluh) menit mengecek gudang Sdr. ALIM memberikan kunci gudang tersebut kepada terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN kemudian saksi TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm) dan Sdr. ALIM langsung meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI yang mendapat tawaran dari saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) untuk mengangkut barang ke Tanjung Pinang berjanji bertemu di PT. MEDER MOOD di Batu Ampar Batam Kep. Riau dengan saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) yang ternyata sudah datang terlebih dahulu dan telah menunggu bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya adalah terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN, lalu mereka langsung menuju gudang REVINDO dan setelah sampai digudang terdakwa langsung membukakan pintu gudang yang telah disewa Sdr. ALIM dan terdakwa memerintahkan atau memberikan arahan kepada para buruh untuk menunjukkan barang-barang kosmetik yaitu pensil alis, cream dalam ember kayu yang akan dimuat dan menghitung barang-barang kosmetik yang sudah naik ke dalam mobil truck saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI;

- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI tiba di pelabuhan ASDP RORO telaga punggur dengan membawa muatan yaitu Tisu 100 dus, Biscuit 100 dus, Jelly 50 dus, Bihun 10 Karung, Pensil alis 30 koli dan Kosmetik Cream 35 ember dengan membawa surat jalan dari gudang, lalu diajukan ke CV. SANJAYA PUTRA untuk dibuatkan packing list tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI, kemudian setelah dibuatkan packing list dibawakan ke Bea Cukai Punggur untuk pembuatan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari pihak Bea Cukai dan didapatkan pensil alis dan sabun cair cream berwarna putih yang berada didalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



ember sebanyak 35 (tiga puluh lima) ember selanjutnya Bea Cukai yaitu melarang sabun cair untuk di keluarkan dari pelabuhan RORO telaga punggur Prov. Kep. Riau, sedangkan untuk pensil alis dikarenakan pengurus dari primkopad minta izin kepada pihak Bea Cukai Punggur akhirnya pensil alis tersebut boleh dikeluarkan;

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 11.00 Wib saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI datang kembali menggunakan mobil truck dengan membawa muatan. Setelah itu saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI mengajukan kembali packing list ke CV. SANJAYA PUTRA kemudian pihak Bea Cukai dan CV. SANJAYA PUTRA melakukan pemeriksaan ulang terkait dengan barang yang dibawa oleh saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI. Setelah dilakukan pemeriksaan pihak maka barang-barang yang dibawa sesuai dengan prosedur termasuk pensil alis, dan setelah sesuai dengan prosedur maka Bea Cukai membuatkan SPPB dengan tujuan Tanjung Uban.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Packing List dari CV. SANJAYA PUTRA yang dibawa saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI meliputi yaitu : Tisu, Biscuit, nisin, Jelly, Bihun dan Pensil alis namun kenyataannya muatan tersebut adalah kosmetik sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dus berisikan kosmetik dan 55 (lima puluh lima) ember berisikan cream putih kecuali pensil alis dan berdasarkan keterangan dari saksi ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI diketahui bahwa kosmetik tersebut bisa diseberangkan dari pelabuhan RORO telaga punggur Prov. Kep. Riau menuju Tanjung Uban karena ada pengurus dari Primkopad yang memaksa (desakan) kepada pihak pihak bea cukai Punggur Kota Batam Kep. Riau untuk dapat menyeberangkan barang kosmetik tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai POM di Pangkalpinang, **FITRI YULIANTI, S.Farm, Apt**, Jabatan Staf Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Sediaan farmasi termasuk kosmetika wajib memiliki izin edar sesuai dengan pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan kegiatan ataupun tindakan yan dilakukan oleh saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN dikategorikan sebagai mengedar sebagaimana di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



penjelasan **Mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta kegiatan yang dilakukan oleh saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN adalah kegiatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTIN SYAFFARI**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap barang kosmetik sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dus berisikan kosmetik dan 55 (lima puluh lima) ember berisikan cream putih;
 - Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Bangka Belitung sebagai BANIT UNIT I SIE TINDAK dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Republik Indonesia khususnya di wilayah perairan Bangka Belitung;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa a.n Jusuf Nababan Bin Mangasa Nababan tersebut pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di Bandar Udara Hang Nadim Kota Batam Kep. Riau;
 - Bahwa dasar saksi melakukan pengamanan tersebut adalah Surat Perintah Nomor : Sprin / 77 / X / 2017, tanggal 05 Oktober 2017;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan bersama-sama 3 (tiga) anggota lainnya, termasuk saksi AKP Teguh Setiawan, S.H,S.I.K., Briпка Martin Syaffari, S.H.;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa sarana yang digunakan pada saat pengamanan yaitu menggunakan kendaraan roda 4;
- Bahwa yang saksi lakukan ialah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jusuf Nababan Bin Mangasa Nababan yang bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jusuf Nababan Bin Mangasa Nababan setelah Pengembangan hasil penyidikan dari Terdakwa Nurjanah Als Janah Bin Tahal yang diketahui pemilik barang kosmetik tersebut ialah sdr Jusuf Nababan Bin Mangasa Nababan di Kota Batam Kep. Riau;
- Bahwa saksi masih mengenali Jusuf Nababan Bin Mangasa Nababan beserta 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna hitam dengan nomor 081372330344 dan no imei 353687/06/839881/4;
- Bahwa Dokumen yang saksi dan teman-teman lakukan pemeriksaan ialah dokumen kepemilikan barang-barang kosmetik;
- Bahwa sebab saudara Jusuf Nababan dilakukan penangkapan / pengamanan, ada hubungannya antara saudari Nurjanah Als Janah (Alm) Tahal dengan saudara Jusuf Nababan;
- Bahwa keterlibatan saudara Jusuf Nababan terhadap perkara dugaan Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar dikarenakan adanya suatu peristiwa pidana dari saudari Nurjanah Als Janah (Alm) Tahal dengan Jusuf Nababan berupa alat bukti yang telah dilakukan penyitaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **NURJANAH als JANAH Bin (alm) TAHAL**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa membawa barang-barang kosmetik;
- saksi memperoleh barang barang kosmetik tersebut dari Batu ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau pada hari selasa bulan september sekira jam 14.00 Wib
- Bahwa Pemilik barang-barang kosmetik tersebut ialah sdr USUP KOS yang beralamatkan di Batam Kep. Riau;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa Pertama kali sdr USUP KOS (dengan nomor hp 081372330344) menghubungi saksi ke nomor simpati saksi (081372438432), pada hari selasa bulan september 2017 sebelum barang diambil;
- Bahwa Total keseluruhan barang kosmetik tersebut sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) kardus
- Bahwa Upah yang di berikan oleh sdr USUP KOS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta). Sistem pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dari sdr UCUP KOS dibayar melalui transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dititipkan kepada saudara HERI.
- Bahwa Ya, masih mengingat nomor rekening saksi, yaitu BANK BCA dengan nomor rekening 3801417084 yang kemudian saksi mengambil dengan menggunakan ATM BCA berwarna Gold / emas dengan nomor seri 6019 0026 7841 7082
- Bahwa Yang mendanai saksi ialah sdr USUP KOS;
- Bahwa saksi akan mengirim/membawa barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh saksi ialah sdr USUP KOS
- Bahwa Berdasarkan sms dari sdr USUP KOS nama penerima barang ialah sdr PANDI dengan nomor HP 085692804611 yang beralamatkan di Gudang Ko Ong Jl. Muara Baru Taya No 2 Jakarta Utara
- Bahwa Iya, packing list tersebut merupakan dokumen muatan barang-barang kosmetik yang saksi bawa Tidak sesuai terkecuali dengan pensil alis Tidak ada dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa Ya, saksi masih memiliki uang sisa dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr HERI dan sdr UCUP KOS hanya sebatas rekan bisnis;
- Bahwa Peran Terdakwa ialah membawa barang-barang kosmetik tersebut sampai ke tujuan, yaitu di Jakarta;
- Bahwa Iya, benar barang bukti tersebut yang saksi bawa dari Batam ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin edar terkait barang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Tidak ada izin edar yang tercantum dalam kemasan barang-barang kosmetik yang saksi bawa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa Perlu saksi jelaskan kembali biaya yang dikeluarkan oleh sdr Jusuf Nababan ialah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Pertama kali dibayar kontan / cash sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua kali dibayar secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus rupiah) dalam bentuk uang, apabila ada uang sisa operasional dari Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka itu untuk saya. Akan tetapi saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos menjanjikan kepada saksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila berhasil dan sampai tujuan;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara HERI baru pertama kali. Hubungan saudara HERI dengan saudara JUSUF NABABAN hanya sebatas teman bisnis yang baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Pemilik barang kosmetik tersebut ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos, alasan saksi menyebutkan itu barang milik dia dikarenakan yang menghubungi saya terkait pengambilan barang kosmetik dan menunjukan gudang saat itu ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. ARIYANTO EFFENDI als ARI Bin ALI BASRI, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa membawa barang-barang kosmetik;
- saksi memperoleh barang barang kosmetik tersebut dari Batu ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau pada hari selasa bulan september sekira jam 14.00 Wib
- Bahwa Pemilik barang-barang kosmetik tersebut ialah sdr USUP KOS yang beralamatkan di Batam Kep. Riau;
- Bahwa Pertama kali sdr USUP KOS (dengan nomor hp 081372330344) menghubungi saksi ke nomor simpati saksi (081372438432), pada hari selasa bulan september 2017 sebelum barang diambil;
- Bahwa Total keseluruhan barang kosmetik tersebut sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) kardus

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang di berikan oleh sdr USUP KOS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta). Sistem pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dari sdr UCUP KOS dibayar melalui transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dititipkan kepada saudara HERI.
- Bahwa Ya, masih mengingat nomor rekening saksi, yaitu BANK BCA dengan nomor rekening 3801417084 yang kemudian saksi mengambil dengan menggunakan ATM BCA berwarna Gold / emas dengan nomor seri 6019 0026 7841 7082
- Bahwa Yang mendanai saksi ialah sdr USUP KOS;
- Bahwa saksi akan mengirim/membawa barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh saksi ialah sdr USUP KOS
- Bahwa Berdasarkan sms dari sdr USUP KOS nama penerima barang ialah sdr PANDI dengan nomor HP 085692804611 yang beralamatkan di Gudang Ko Ong Jl. Muara Baru Taya No 2 Jakarta Utara
- Bahwa Iya, packing list tersebut merupakan dokumen muatan barang-barang kosmetik yang saksi bawa Tidak sesuai terkecuali dengan pensil alis Tidak ada dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa Ya, saksi masih memiliki uang sisa dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr Heri dan sdr Ucup Kos hanya sebatas rekan bisnis;
- Bahwa Peran Terdakwa ialah membawa barang-barang kosmetik tersebut sampai ke tujuan, yaitu di Jakarta;
- Bahwa Iya, benar barang bukti tersebut yang saksi bawa dari Batam ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin edar terkait barang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Tidak ada izin edar yang tercantum dalam kemasan barang-barang kosmetik yang saksi bawa;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan kembali biaya yang dikeluarkan oleh sdr Jusuf Nababan ialah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Pertama kali dibayar kontan / cash sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



kedua kali dibayar secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Keuntungan saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus rupiah) dalam bentuk uang, apabila ada uang sisa operasional dari Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka itu untuk saya. Akan tetapi saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos menjanjikan kepada saksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila berhasil dan sampai tujuan;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara Heri baru pertama kali. Hubungan saudara Heri dengan saudara Jusuf Nababan hanya sebatas teman bisnis yang baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Pemilik barang kosmetik tersebut ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos, alasan saksi menyebutkan itu barang milik dia dikarenakan yang menghubungi saya terkait pengambilan barang kosmetik dan menunjukan gudang saat itu ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. NADUS PURAK als ROY als NADUS Bin RAFAEL RAYA, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa membawa barang-barang kosmetik;
- saksi memperoleh barang barang kosmetik tersebut dari Batu ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau pada hari selasa bulan september sekira jam 14.00 Wib
- Bahwa Pemilik barang-barang kosmetik tersebut ialah sdr Usup Kos yang beralamatkan di Batam Kep. Riau;
- Bahwa Pertama kali sdr Usup Kos (dengan nomor hp 081372330344) menghubungi saksi ke nomor simpati saksi (081372438432), pada hari selasa bulan september 2017 sebelum barang diambil;
- Bahwa Total keseluruhan barang kosmetik tersebut sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) kardus
- Bahwa Upah yang di berikan oleh sdr Usup Kos sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta). Sistem pembayaran sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta) dari sdr UCUP KOS dibayar melalui transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dititipkan kepada saudara HERI.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, masih mengingat nomor rekening saksi, yaitu BANK BCA dengan nomor rekening 3801417084 yang kemudian saksi mengambil dengan menggunakan ATM BCA berwarna Gold / emas dengan nomor seri 6019 0026 7841 7082
- Bahwa Yang mendanai saksi ialah sdr USUP KOS;
- Bahwa saksi akan mengirim/membawa barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh saksi ialah sdri USUP KOS
- Bahwa Berdasarkan sms dari sdr USUP KOS nama penerima barang ialah sdr PANDI dengan nomor HP 085692804611 yang beralamatkan di Gudang Ko Ong Jl. Muara Baru Taya No 2 Jakarta Utara
- Bahwa Iya, packing list tersebut merupakan dokumen muatan barang-barang kosmetik yang saksi bawa Tidak sesuai terkecuali dengan pensil alis Tidak ada dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa Ya, saksi masih memiliki uang sisa dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr HERI dan sdr UCUP KOS hanya sebatas rekan bisnis;
- Bahwa Peran Terdakwa ialah membawa barang-barang kosmetik tersebut sampai ke tujuan, yaitu di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin edar terkait barang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Tidak ada izin edar yang tercantum dalam kemasan barang-barang kosmetik yang saksi bawa;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh sdr JUSUF NABABAN ialah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Pertama kali dibayar kontan / cash sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua kali dibayar secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus rupiah) dalam bentuk uang, apabila ada uang sisa operasional dari Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka itu untuk saya. Akan tetapi saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos menjanjikan kepada saksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila berhasil dan sampai tujuan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara HERI baru pertama kali. Hubungan saudara HERI dengan saudara JUSUF NABABAN hanya sebatas teman bisnis yang baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Pemilik barang kosmetik tersebut ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos, alasan saksi menyebutkan itu barang milik dia dikarenakan yang menghubungi saya terkait pengambilan barang kosmetik dan menunjukan gudang saat itu ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. YOHANES ALIPMO Bin KROMO DIMEJO (alm), saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tidak mengerti, setelah dijelaskan anggota penyidik Dit Polairda Kep. Babel baru saksi mengerti adanya penangkapan kosmetik di Bangka Belitung yang berasal dari Batam.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus gudang tersebut sudah dari 2005 sampai dengan sekarang
- Bahwa Gudang yang beralamatkan di komplek Repindo Industrial Estate Jl. Tenggiri Blok A1 No. 03 Batu Ampar Kota Batam Prov. Kep. Riau tersebut adalah milik pribadi / perorangan
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenali saudara KAI WA dan saudara ALIM dan baru baru kenal pada hari jumat tanggal 22 September 2017 pada saat pembayaran uang sewa gudang yang saya kelola;
- Bahwa pada saat pembayaran uang sewa gudang saksi membuat kwitansinya dan saksi serahkan kepada saudara ALIM dan saksi tidak memegang kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke gudang itu lagi setelah saudara KAI WA dan saudara ALIM menyewa gudang tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada saat pembayaran uang sewa gudang kepada saudara KAI WA untuk apa gudang tersebut disewa dan saudara KAI WA menjawab untuk menyimpan barang-barang ekspedisi;
- Bahwa Ya, saksi mengetahui uang sewa gudang tersebut dari saudara ALIM yang diberikan langsung kepada saksi pada saat berada di Gudang Repindo Tersebut.
- Bahwa tidak mengenal saudara JUSUF NABABAN, meskipun itu di Gudang Repindo maupun diluar .

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Jusuf Nababan dengan saudara Alim tersebut, akan tetapi yang saksi mengetahui antara Tjung Kai Wa dan saudara ALIM ke gudang terkait penyerahan uang sewa.
- Bahwa Untuk kepemilikan barang-barang kosmetik yang berada di Gudang Repindo, Batam, Kep. Riau saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa Yang jelas gudang tersebut digunakan untuk bongkar muat barang dari luar
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini saudara ALIM berada.
- Bahwa Pengelola gudang di kawasan Repindo Batam Kep. Riau tersebut ialah saudara Richad, dan dari saudara Richad saksi mengetahui ada yang mencari gudang kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. TJUNG KAI WA Bin LIANG BUN KANG (alm), saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa membawa barang-barang kosmetik;
- saksi memperoleh barang barang kosmetik tersebut dari Batu ampar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau pada hari Selasa bulan September sekira jam 14.00 Wib
- Bahwa Pemilik barang-barang kosmetik tersebut ialah sdr USUP KOS yang beralamatkan di Batam Kep. Riau;
- Bahwa Pertama kali sdr USUP KOS (dengan nomor hp 081372330344) menghubungi saksi ke nomor simpati saksi (081372438432), pada hari Selasa bulan September 2017 sebelum barang diambil;
- Bahwa Total keseluruhan barang kosmetik tersebut sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) kardus
- Bahwa Upah yang di berikan oleh sdr USUP KOS sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta). Sistem pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dari sdr UCUP KOS dibayar melalui transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dititipkan kepada saudara HERI.
- Bahwa Ya, masih mengingat nomor rekening saksi, yaitu BANK BCA dengan nomor rekening 3801417084 yang kemudian saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan dengan menggunakan ATM BCA berwarna Gold / emas dengan nomor seri 6019 0026 7841 7082

- Bahwa Yang mendanai saksi ialah sdr USUP KOS;
- Bahwa saksi akan mengirim/membawa barang-barang kosmetik tersebut ke Jakarta
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh saksi ialah sdri USUP KOS
- Bahwa Berdasarkan sms dari sdr USUP KOS nama penerima barang ialah sdr PANDI dengan nomor HP 085692804611 yang beralamatkan di Gudang Ko Ong Jl. Muara Baru Taya No 2 Jakarta Utara
- Bahwa Iya, packing list tersebut merupakan dokumen muatan barang-barang kosmetik yang saksi bawa Tidak sesuai terkecuali dengan pensil alis Tidak ada dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa Ya, saksi masih memiliki uang sisa dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yaitu sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr HERI dan sdr UCUP KOS hanya sebatas rekan bisnis;
- Bahwa Peran Terdakwa ialah membawa barang-barang kosmetik tersebut sampai ke tujuan, yaitu di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin edar terkait barang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Tidak ada izin edar yang tercantum dalam kemasan barang-barang kosmetik yang saksi bawa;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh sdr JUSUF NABABAN ialah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Pertama kali dibayar kontan / cash sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua kali dibayar secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus rupiah) dalam bentuk uang, apabila ada uang sisa operasional dari Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka itu untuk saya. Akan tetapi saudara JUSUF NABABAN Als USUP KOS menjanjikan kepada saksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila berhasil dan sampai tujuan;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara HERI baru pertama kali. Hubungan saudara HERI dengan saudara Jusuf Nababan hanya sebatas teman bisnis yang baru pertama kali bertemu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik barang kosmetik tersebut ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos, alasan saksi menyebutkan itu barang milik dia karenakan yang menghubungi saya terkait pengambilan barang kosmetik dan menunjukan gudang saat itu ialah saudara Jusuf Nababan Als Usup Kos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. RICHARD LUMALESSIL Bin (alm) ONISIMUS, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait barang-barang yang diduga keluar dari kawasan PT. Repindo Batam Kep. Riau;
- Bahwa saksi bekerja di PT Repindo yang beralamat di Jln. Tenggiri No. 02 Batu Ampar PT. Repindo bergerak dalam bidang pengelola (maintaince) gudang-gudang yang ada di kawasan Repindo Batam Kep. Riau;
- Bahwa Ya, saksi mengenal saudara YOHANES;
- Bahwa Hubungan saksi dengan saudara YOHANES sebatas terkait pencarian gudang kosong di PT. Repindo Batam Kep. Riau;
- Bahwa saksi menghubungi saudara YOHANES kira-kira pada tanggal 22 pada bulan September 2017;
- Bahwa Hal yang saksi lakukan dalam menghubungi saudara Yohanes terkait ada seseorang an. Tjung Kai Wa yang menghubungi saksi melalui handphone untuk menanyakan apakah ada gudang kosong di kawasan PT Repindo Batam Kep. Riau;
- Bahwa Ya, saat itu ada gudang kosong di PT Repindo Batam Kep. Riau dan gudang kosong tersebut dikelola oleh saudara YOHANES;
- Bahwa Ya, saksi mengenal saudara TJUNG KAI WA terkait saudara TJUNG KAI WA pernah menghubungi saksi terkait pencarian gudang kosong di PT Repindo Batam Kep. Riau;
- Bahwa Ya, saksi sudah mengetahui gudang tersebut sudah disetujui antara kedua belah pihak, dikarenakan ada kontainer yang masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa Ya, saksi masih ingat kira-kira tanggal 22 pada bulan September 2017 pada siang hari;
- Bahwa Posisi saksi pada saat kontainer masuk, saksi sedang membersihkan gudang dari kotoran plafon yang jatuh ke lantai;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi kontainer tersebut, dikarenakan pada saat saksi sedang membersihkan gudang posisi kontainer masih tertutup;
- Bahwa Sebelum kontainer masuk gudang tersebut kosong selama \pm 2 (dua) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FITRI YULIANTI, S.Farm, Apt, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Staf Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang (2011 – sekarang)
- Ya pernah, sebagai ahli dalam perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan
- Ya, ahli diberi tugas sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang nomor KP.06.01.874.10.17.606 tanggal 2 Oktober 2017
- Ahli adalah PNS sebagai Staff Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen pada Balai POM di Pangkalpinang, tugas dan tanggung jawab ahli melakukan pelaksanaan pemeriksaan setempat mengambil contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat aktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya
- Menurut Pasal 1 huruf 4 Undang-Undang RI.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika
- Berdasarkan Permenkes No. 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika pengertian Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

- Memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Yang dimaksud dengan peredaran berdasarkan Permenkes No. 1176/ Menkes/ PER/ VIII/ 2010 pasal 1 nomor 4 tentang Notifikasi Kosmetika yaitu pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan
- Menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dan Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan farmasi yang dapat diedarkan adalah sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan setelah mendapat izin edar
- Yang dimaksud izin edar sediaan farmasi adalah izin yang harus dimiliki oleh sediaan farmasi sebelum diedarkan di wilayah Indonesia, yang menerbitkan izin edar sediaan farmasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, sediaan farmasi yang tanpa izin edar tidak dapat diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutu sehingga tidak dijamin keamanannya
- Bahwa untuk mengetahui suatu Kosmetika sudah ada izin edar atau tidak, yaitu :
 - a. Dengan melihat label atau penandaan pada kemasan dengan ketentuan, antara lain untuk kosmetik yaitu ditemukan nomor notifikasi yang ditandai dengan kode N diikuti huruf A, B, C, D, E (untuk kode di benua mana Kosmetik tersebut dibuat), selanjutnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti angka sebanyak 11 (sebelas) digit. Contohnya: NA 12345678910, artinya itu kode notifikasi untuk produk Kosmetika yang diproduksi di benua Asia. Setiap produk sediaan farmasi berupa kosmetika wajib mencantumkan nomor notifikasi ini padaemasannya.

- b. Melakukan pengecekan di website Badan POM RI www.pom.go.id, karena ada produk kosmetika tertentu yang menuliskan nomor izin edar di label kemasan, akan tetapi nomor izin edar tersebut fiktif.- -16. Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap barang-barang yang diperlihatkan di atas memperlihatkan bahwa padaemasannya tidak mencantumkan nomor notifikasi dan setelah melakukan pengecekan ke website pom.go.id, barang-barang yang diperlihatkan di atas tidak terdapat dalam database produk teregistrasi di Badan POM RI. Sehingga bisa dinyatakan bahwa barang-barang yang diperlihatkan tersebut adalah produk Kosmetika Tanpa Izin Edar
- Bahwa Produk Kosmetika tersebut dinyatakan sebagai produk tanpa izin edar karena :
 - a. Penandaan / Label
Pada penandaan atau label kemasan tidak memenuhi ketentuan produk yang telah memiliki izin edar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika bahwa Produk kosmetika yang telah memiliki izin edar wajib mencantumkan paling sedikit : Nama Kosmetika, Kemanfaatan/Kegunaan, Cara penggunaan, Komposisi, Nama dan Negara Produseb, Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran atau isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, dan peringatan / perhatian dan keterangan lain jika dipersyaratkan;
 - b. Cek Website pom.go.id
Melakukan pengecekan ke website Badan POM RI tentang produk teregistrasi/ Produk Kosmetika ternotifikasi, tidak ditemukan database produk tersebut.
- Bahwa Sediaan farmasi termasuk kosmetika wajib memiliki izin edar sesuai dengan pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh sdr Nurjanah Als Janah Bin (Alm) Tahal dikategorikan sebagai mengedar sebagaimana di penjelasan Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Tidak. Kegiatan yang dilakukan oleh sdr NURJANAH als JANAH Bin (alm) TAHAL adalah kegiatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, yang melanggar ketentuan pasal 106 ayat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang akan ahli tambahkan dan Semua keterangan ahli diatas adalah benar tidak bohong tanpa ada paksaan dan ajaran baik dari pihak lain maupun pemeriksa;

2. Ahli SYOFIAN KURNIAWAN, ST.,MTI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Laboratorium Forensik Komputer Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Kominfo dengan langkah –langkah sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan Pendahuluan :

Setelah diterima, barang bukti dicatat spesifikasinya seperti merk, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya. Kemudian melakukan proses akuisisi barang bukti.
 2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Barang Bukti :

Terhadap seluruh barang bukti dilakukan analisa informasi elektronik/dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana tersebut diatas.
 3. Metode Pemeriksaan Barang Bukti :
 4. Terhadap barang bukti baik berupa handphone, laptop, dan hardisk eksternal, dilakukan ekstraksi dan analisa data menggunakan alat dan software berlisensi yang khusus digunakan dalam pemeriksaan forensik digital.
- Bahwa terdapat komunikasi melalui sms dari handphone samsung ke handphone nokia warna biru, adapun isi smsnya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengerti, setelah dijelaskan oleh anggota Dit Polair Kep. Babel baru saya mengerti adanya penangkapan kosmetik di Bangka Belitung yang berasal dari Batam.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik Koperasi Bersama Jaya, dibidang eskpor impor dan simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 2016 yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 16 Pelabuhan sekupang Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Batam Kep. Riau
- Bahwa koperasi Bersama Jaya selama beroperasi baru mengimpor dan mengekspor barang dari Negara Singapura berupa SCRAPE yang akan dibawa ke Batam sebanyak 2 (dua) kontainer
- Bahwa Koperasi Bersama Jaya belum pernah mengimpor atau mengekspor barang-barang kosmetik atau obat-obatan
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Nurjanah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, pada saat mendatangi sdr Nurjanah yang berada di Tanjung Pinang untuk menanyakan kronologis tentang pengiriman minuman yang dimiliki oleh teman Terdakwa tujuan Jakarta dari Batam, pada saat itu minuman tersebut dibawa sdr Nurjanah menuju Jakarta dan kemudian di tangkap Bea Cukai Jakarta
- Terdakwa selain berbicara mengenai pekerjaan pengiriman barang SCRAPE melalui via HANDPHONE, sdr Nurjanah meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kelang dari 2 (dua) minggu saya mengirim uang tersebut ke rekening sdr Nurjanah.
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang tersebut dikarenakan sdr Nurjanah ada keperluan dan atas dasar pekerjaan pengiriman barang SCRAPE yang akan dilakukan oleh sdr Nurjanah menuju Jakarta dari daerah Kijang Tanjung Pinang Prov. Kep. Riau.
- Bahwa kelang waktu sekitar 3 (tiga) hari setelah pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saya menghubungi sdr Nurjanah via handphone akan tetapi tidak diangkat oleh sdr Nurjanah.
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan terdakwa tambahkan dalam pemeriksaan ini, dan dalam memberikan keterangan terdakwa tidak ada dipaksa, ditekan dan diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang saya berikan diatas semuanya benar tidak bohong;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar hasil pemeriksaan forensik digital dari Hp tersangka antara Terdakwa dengan Nurjanah Als Janah Bin Tahal (Alm) HP merk Nokia warna biru dan Terdakwa Jusuf Nababan Bin Mangasa dengan HP merk Samsung warna hitam.
- 3 (tiga) lembar foto Terdakwa Jusuf Nababan Als Usup Kos diduga sedang berada dalam gudang revindo saat melakukan kegiatan muat kosmetik di batam kep. RIAU
- 7 (tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 3801417084 dan seri kartu kartu 6019002678417082
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna hitam dengan nomor 081372330344 dan Nomor Imei 353687/06/8398814/4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengerti, setelah dijelaskan oleh anggota Dit Polair Kep. Babel baru saya mengerti adanya penangkapan kosmetik di Bangka Belitung yang berasal dari Batam.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik Koperasi Bersama Jaya, dibidang eskpor impor dan simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 2016 yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 16 Pelabuhan sekupang Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Batam Kep. Riau
- Bahwa koperasi Bersama Jaya selama beroperasi baru mengimpor dan mengekspor barang dari Negara Singapura berupa SCRAPE yang akan dibawa ke Batam sebanyak 2 (dua) kontainer
- Bahwa Koperasi Bersama Jaya belum pernah mengimpor atau mengekspor barang-barang kosmetik atau obat-obatan
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri Nurjanah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, pada saat mendatangi sdri Nurjanah yang berada di Tanjung Pinang untuk menanyakan kronologis tentang pengiriman minuman yang dimiliki oleh teman Terdakwa tujuan Jakarta dari Batam, pada saat itu minuman tersebut dibawa sdri Nurjanah menuju Jakarta dan kemudian di tangkap Bea Cukai Jakarta

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan sdr Nurjanah, Terdakwa hanya bicara via handphone dengan sdr Nurjanah dan Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulan apa, Terdakwa menawarkan sdr Nurjanah untuk mengirimkan barang SCRAPE yang saya miliki untuk dikirim ke Jakarta melalui daerah Kijang Tanjung Pinang Prov. Kep. Riau menggunakan kapal Pelni, dalam percakapan tersebut saya menanyakan sdr Nurjanah berapa uang yang saya bayar untuk pengiriman barang tersebut, lalu sdr Nurjanah mengatakan upah pengiriman barang tersebut seingat saya ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Terdakwa selain berbicara mengenai pekerjaan pengiriman barang SCRAPE melalui via HANDPHONE, sdr Nurjanah meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kelang dari 2 (dua) minggu saya mengirim uang tersebut ke rekening sdr Nurjanah.
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang tersebut dikarenakan sdr Nurjanah ada keperluan dan atas dasar pekerjaan pengiriman barang SCRAPE yang akan dilakukan oleh sdr Nurjanah menuju Jakarta dari daerah Kijang Tanjung Pinang Prov. Kep. Riau.
- Bahwa kelang waktu sekitar 3 (tiga) hari setelah pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saya menghubungi sdr Nurjanah via handphone akan tetapi tidak diangkat oleh sdr Nurjanah.
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan terdakwa tambahkan dalam pemeriksaan ini, dan dalam memberikan keterangan terdakwa tidak ada dipaksa, ditekan dan diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang terdakwa berikan diatas semuanya benar tidak bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Huruf e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki izin edar
3. Yang membantu melakukan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" dalam hukum pidana adalah orang-perseorangan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berkaitan dengan pribadi terdakwa bukan korporasi, Bahwa dalam perkara ini "**Setiap Orang**" tersebut adalah terdakwa **JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN** dengan identitas yang diterangkan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad-2 Unsur Yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar sdr NURJANAH als JANAH Binti (alm) TAHAL dan USUP KOS dalam melakukan kegiatan membawa barang barang kosmetik dari BATAM Prov. Kep. Riau tanpa dilengkapi dengan izin. berdasarkan keterangan ahli terkait dengan barang bukti kosmetik yang ditunjukkan kepada sdr AHLI, bahwa benar barang kosmetik tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli kegiatan yang dilakukan oleh sdr NURJANAH als JANAH Binti (alm) TAHAL yang mengambil dari sdr USUP KOS (JUSUF NABABAN) di Gudang PT. REPINDO Batam Kep. Riau dapat dikategorikan sebagai mengedar sebagaimana di penjelasan Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Penandaan / Label yaitu Pada penandaan atau label kemasan tidak memenuhi ketentuan produk yang telah memiliki izin edar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika bahwa Produk kosmetika yang telah memiliki izin edar wajib mencantumkan paling sedikit : Nama Kosmetika, Kemanfaatan/Kegunaan, Cara penggunaan, Komposisi, Nama dan Negara Produseb, Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, dan peringatan / perhatian dan keterangan lain jika dipersyaratkan. Cek Website pom.go.id telah Melakukan pengecekan ke website Badan POM RI tentang produk teregistrasi/ Produk Kosmetika ternotifikasi, tidak ditemukan database produk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Ad-3 Unsur Yang membantu melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar sdri Nurjanah Als Janah Binti (Alm) Tahal dan Usup Kos dalam melakukan kegiatan membawa barang barang kosmetik dari Batam Prov. Kep. Riau tanpa dilengkapi dengan izin.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti kosmetik yang ditunjukkan kepada sdr Ahli. Barang kosmetik tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli kegiatan yang dilakukan oleh sdri Nurjanah Als Janah Binti (alm) Tahal yang mengambil dari sdr Usup Kos (Jusuf Nababan) di Gudang PT. REPINDO Batam Kep. Riau dapat dikategorikan sebagai mengedar sebagaimana di penjelasan Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Penandaan / Label yaitu Pada penandaan atau label kemasan tidak memenuhi ketentuan produk yang telah memiliki izin edar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan POM nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika bahwa Produk kosmetika yang telah memiliki izin edar wajib mencantumkan paling sedikit : Nama Kosmetika, Kemanfaatan/Kegunaan, Cara penggunaan, Komposisi, Nama dan Negara Produseb, Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran atau isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, dan peringatan / perhatian dan keterangan lain jika dipersyaratkan. Cek Website pom.go.id telah Melakukan pengecekan ke website Badan POM RI tentang produk teregistrasi/ Produk Kosmetika ternotifikasi, tidak ditemukan database produk tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Yang membantu melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Huruf e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) lembar hasil pemeriksaan forensik digital dari Hp terdakwa antara Terdakwa dengan NURJANAH ALS JANAH BIN TAHAL (ALM) HP merk Nokia warna biru dan Terdakwa JUSUF NABABAN BIN MANGASA dengan HP merk Samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar foto Terdakwa An. JUSUF NABABAN ALS USUP KOS diduga sedang berada dalam gudang revindo saat melakukan kegiatan muat kosmetik di batam kep. RIAU, 7 (tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 3801417084 dan seri kartu kartu 6019002678417082,1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna hitam dengan nomor 081372330344 dan Nomor Imei 353687/06/8398814/4 maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Huruf e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSUF NABABAN Bin MANGASA NABABAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana ***Turut serta melakukan perbuatan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar hasil pemeriksaan forensik digital dari Hp terdakwa antara Terdakwa dengan NURJANAH ALS JANAH BIN TAHAL (ALM) HP merk Nokia warna biru dan Terdakwa JUSUF NABABAN BIN MANGASA dengan HP merk Samsung warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar foto Terdakwa An. JUSUF NABABAN ALS USUP KOS diduga sedang berada dalam gudang revindo saat melakukan kegiatan muat kosmetik di batam kep. RIAU
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran BCA dengan Nomor rekening 3801417084 dan seri kartu kartu 6019002678417082
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna hitam dengan nomor 081372330344 dan Nomor Imei 353687/06/8398814/4

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh Jonson Parancis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, R. Narendra MI, S.H., M.H dan Joni Mauluddin S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Mochammad Arifudin, S.H Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. NARENDRA MI, S.H., M.H

JONSON PARANCIS, S.H., M.H

JONI MAULUDDIN S, S.H

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)